



PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Manado, 29 Mei 1979 (37 tahun), Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT Poci Kreasi Mandiri), Pendidikan S1, dalam hal ini memilih domisili hukum (alamat) di Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Manado, 18 Maret 1980 (36 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan D3, Alamat Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register perkara Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.17/KUA.23.05.04/BA.00/02/2017 tertanggal 08 Februari 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dirumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri pada alamat Pemohon diatas selama 5 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing :
 - 3.1. Anak pertama bernama **Anak I** (perempuan), berumur 13 tahun.
 - 3.2. Anak kedua bernama **Anak II** (perempuan), berumur 10 tahun;
 - 3.3. Anak ketiga bernama **Anak III** (laki-laki), berumur 2 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri sering tidak menghormati Pemohon sebagai suami, hal ini dikarenakan Termohon sering berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal tersebut Pemohon ketahui ketika debitur hutang menagih hutang tersebut kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar berhenti untuk berhutang namun Termohon tetap saja secara diam-diam berhutang kepada orang lain, bahkan pada sekitaran bulan Januari 2017 Pemohon telah berupaya melunasi hutang-hutang Termohon, namun masih saja ada lagi debitur yang menagih hutang kepada Termohon;
 - c. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon pada setiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 Februari 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga yang tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas. Sehingga hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Pemohon telah memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado tertanggal 14 Februari 2017 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya majelis berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkara cerai talak dicabut;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan upaya majelis berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkara cerai talak yang diajukan Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang terdiri dari **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Muhammad Adil, S.Ag.,M.HI** sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Anis Ismail

Drs. Burhanudin Mokodompit

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Muhammad Adil, S.Ag.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 411.000,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah);